



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/858/VI.02/HK/2019

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PESAWARAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kedua tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Pesawaran, dan Bupati Pesawaran menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Pesawaran, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedung Tataan;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/864/VI.02/HK/2019, TANGGAL 23 DESEMBER 2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tidak konsisten dalam tahapan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dengan tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah yaitu:
 - a. Terdapat Program dan Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 namun tidak terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara antara lain pada:
 - 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.01.03)
 - b) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (01.17) Kegiatan:
 - Penyuluhan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) (01.17.53)
 - Penyuluhan Kapasitas Perempuan Dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan (01.17.54)
 - 2) Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan (01.18) Kegiatan:
 - Pengembangan Desa Mandiri Pangan (01.18.14)
 - Koordinasi Teknis Bidang Distribusi Pangan (01.18.62)
 - 3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana (01.15) Kegiatan:
 - Sosialisasi Analisa Parameter Kependudukan (01.15.45)
 - Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (01.15.48)
 - 4) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (01.23) Kegiatan Festival Kotabumi Bettah (01.23.06)
 - 5) Sekretariat Daerah
Program Pemberdayaan Kelembagaan (03.21) Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan (03.21.01)

- Program Pemberdayaan Peyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan (01.10) Kegiatan :
 - Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyuluhan (01.10.07)
 - Kunjungan Kerja antar Desa per Kecamatan (01.10.09)
- 6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (01.15) Kegiatan:
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar (01.15.05)
 - Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Dasar (01.15.06)
- 7) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Program Peningkatan Kapasitas, Pembinaan, Fasilitas dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (01.17) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Anggaran Umum dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) (01.17.98).
- 8) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (01.08) Kegiatan Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural (01.08.02).
- 9) Sekretariat Daerah
 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan (01.06) Kegiatan Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah (01.06.09).
 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (01.16) Kegiatan :
 - Analisis Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dan Lembaga atau Pihak Lain (01.16.20)
 - Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Dalam negeri ndan Luar Negeri (01.16.21)
 - Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama (01.16.22)
 - Program Pengembangan SDA Berbasis Kearifan Lokal (01.17) Kegiatan :
 - Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Masyarakat Berbasis SDA (01.17.01)
 - Penyusunan Pedoman Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Masyarakat berbasis SDA (01.17.02)
 - Program Rehabilitasi Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (01.34) Kegiatan:
 - Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring SDA (01.34.01)
 - Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan SDA (01.34.02)
- b. Terdapat Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 namun tidak terdapat dalam Dokumen RKPD dan PPAS yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana (01.02) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (01.02.29)
 - 2) Dinas Kesehatan
 - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (01.19) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Tanggamus (01.19.02)
 - 3) Satuan Polisi Pamong Praja
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apoaratur (02.02) Kegiatan Pemeliharaan/Pengembangan Website (02.02.01)
- c. Terdapat Judul Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 masuk ke dalam Program yang berbeda pada RKPD yaitu pada Dinas Ketahanan Pangan pada:
- 1) Kegiatan Expose Pencapaian Pembangunan (01.21.05), pada Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen PPAS terdapat dalam Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah (01.21), sedangkan dalam Dokumen RKPD terdapat dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 2) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pasar (01.21.06) dan Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) (01.21.07) pada Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen PPAS terdapat dalam Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah (01.21), sedangkan dalam Dokumen RKPD terdapat dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Program dan kegiatan tersebut tidak dapat dianggarkan, untuk itu agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 162 ayat (2), Pasal 169 Ayat (2) dan Pasal 171 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:
 - a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Inter Pemerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah;
 - b. Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, Dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - c. Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. Kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019.
3. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) pada pos belanja bantuan keuangan.
4. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.

5. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku
 - b. Pembinaan Industri
 - c. Pembinaan Lingkungan Sosial
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegalSesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
6. Dalam rangka peningkatan pendapatan dari retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar melakukan penyesuaian tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ditetapkan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
8. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan ketentuan mengalokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima ditambah dengan alokasi DAU Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

9. Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
10. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal agar Pemerintah Kabupaten Pesawaran membentuk Tim Penerapan SPM dengan susunan keanggotaan berpedoman kepada ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018.
11. Penganggaran untuk mendanai 5 urusan pemerintahan wajib (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan ketentraman ketertiban umum) yang terkait dengan pelayanan dasar agar di prioritaskan untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah agar mempedomani:
 - a. Urusan Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - b. Urusan Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
 - c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - d. Urusan Sosial sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat:
 1. Sub Urusan Bencana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
 2. Sub Urusan Kebakaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
 3. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12. Standar Pelayanan Minimal yang terpenuhi antara lain:
 - a. Dinas Kesehatan
 - 1) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

- 2) Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
- b. Dinas Pekerjaan Umum
 - 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari (ada di Dinas Permukim)
 - 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic (ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar memenuhi kewajiban terkait Standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.405.165.279.326,66 Pendapatan daerah dimaksud terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp73.216.422.234,00 atau 5,21% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan sebesar Rp968.952.262.000,00 atau 68,96% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp362.996.595.092,66 atau 25,83% dari total pendapatan daerah.

Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Pesawaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp27.435.700.000,00 atau 37,47% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp13.153.320.000,00 atau 17,96% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp1.100.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp31.527.402.234,00 atau 43,06% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, butir III.1.a.1).b), III.1.a.2). dan III.1.a.3). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Pesawaran, sebagai berikut:

Tabel.1

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	12.850.000.000,00	12.939.031.802,00	100,69
2017	17.980.000.000,00	21.036.338.205,00	117,00
2018	24.310.700.000,00	24.649.573.147,50	101,39
2019	29.950.015.650,00	-	-
2020	27.435.700.000,00	-	-

Tabel.2

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	2.459.500.000,00	1.694.994.102,00	26,69
2017	3.245.144.325,00	4.212.285.547,00	129,80
2018	7.461.119.957,00	5.227.693.022,00	70,07
2019	14.201.185.869,00	-	-
2020	13.153.320.000,00	-	-

Tabel.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	267.850.000,00	262.210.495,19	97,89
2017	500.000.000,00	318.067.553,00	63,61
2018	550.000.000,00	410.196.349,78	74,58
2019	1.050.000.000,00	-	-
2020	1.100.000.000,00	-	-

Tabel.4

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	37.915.986.600,00	27.060.612.183,36	71,37
2017	47.214.446.260,00	24.587.435.318,87	52,08
2018	37.485.125.761,00	27.977.699.409,60	74,64
2019	33.540.120.687,00	-	-
2020	31.527.402.234,00	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.1.a.1).b), III.1.a.2). dan III.1.a.3). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. Penetapan target Dana Perimbangan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp968.952.262.000,00 terdiri dari:

- a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp20.883.405.000,00 atau 2,16% dari total Dana Perimbangan;
- b) Dana Alokasi Umum sebesar Rp693.874.437.000,00 atau 71,61% dari total Dana Perimbangan; dan
- c) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp254.194.420.000,00 atau 26,23% dari total Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dimaksud mengalami peningkatan sebesar Rp31.986.230.457,00 atau 3,4% dibandingkan dengan Dana Perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp936.966.031.543,00. dapat dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan target pendapatan daerah dengan Pendapatan Hibah sebesar Rp61.867.648.000,00 atau 17,04% dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 yang diuraikan ke dalam Pendapatan Hibah:
 - a. Dana BOS Rp22.385.060.500,00.
 - b. Dari Multilateral Rp7.467.648.000,00

Dapat dianggarkan didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

5. Penetapan target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp91.932.135.092,66 dapat dianggarkan berdasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.439.041.076.396,75 mengalami penurunan sebesar Rp90.922.063.442,58 atau 6,75% dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.348.119.012.954,17 belanja tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp833.748.112.713,80 atau 57,94% dari total belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp531.697.335.531,80 atau 36,95% dari total Belanja Daerah;
- 2) Belanja Hibah sebesar Rp64.798.330.982,00 atau 4,50% dari total Belanja Daerah;
- 3) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp3.838.477.000,00 atau 0,27% dari total Belanja Daerah;
- 4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp230.413.969.200,00 atau 16,01% dari total Belanja Daerah; dan
- 5) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 0,21% dari total Belanja Daerah.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp605.292.963.682,95 atau 42,06% dari total belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp80.632.994.000,00 atau 5,60% dari total Belanja Daerah;
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp295.579.129.303,06 atau 20,54% dari total Belanja Daerah; dan
- 3) Belanja Modal sebesar Rp229.080.840.379,89 atau 15,29% dari total Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp411.049.128.000,00 atau 28,56% dari total belanja daerah Rp1.439.041.076.396,75 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mempertahankan pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp121.645.711.500,90 atau 12,42% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp977.690.175.864,95 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersumber dari APBD sebesar Rp72.109.436.200,00 atau 10,09% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp714.757.842.000,00.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mempertahankan alokasi anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Secara teknis penganggaran harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan, sesuai ketentuan butir II.2.f.2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

- d. Alokasi Dana Bagi Bagi Hasil Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang tercantum pada kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp3.201.877.000,00 atau 11,67% dari target pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp7.409.615.338,00
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp636.600.000,00 atau 4,84% dari dana hasil Retribusi Daerah sebesar Rp5.610.633.820,00

Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mempertahankan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan meningkatkan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

- e. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dianggarkan sebesar Rp2.512.637.500,00 atau 0,17% dari total belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mempertahankan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia sesuai ketentuan butir V.38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
- f. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran sebesar Rp3.537.091.100,00 atau 0,25% dari total belanja daerah sebesar Rp1.439.041.076.396,75 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penentuan besarnya disesuaikan dengan butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, bahwa untuk belanja sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 1% dari total belanja daerah. Selanjutnya, dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan dalam APBD tahun sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut diatas, pengalokasian anggaran program dan kegiatan penguatan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Pesawaran tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud.
- g. Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur berasal dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum sebesar Rp643.780.985.800,00 atau 36,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp11.662.592.000,00 atau 50,18% dari Bagi Hasil Pajak Rokok yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran menganggarkan Belanja Premi Asuransi Kesehatan tersebut 37,50% dari Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2020.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan sebesar Rp285.171.084.013,65 atau 19,82% dari total belanja daerah Rp1.439.041.076.396,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Penyediaan anggaran untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD agar dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dan ketentuan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Biaya Perawatan Kesehatan sebesar Rp9.371.930.436,00 yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 dan ketentuan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- d. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran yang antara lain diuraikan pada kode rekening:
- 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12 Tunjangan Komisi sebesar Rp60.291.000,00;
 - 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan sebesar Rp3.321.000.000,00;
 - 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.01 Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 5.670.000.000,00.
 - 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.04 Belanja Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp4.182.000.000,00;
 - 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.05 Belanja Tunjangan Reses sebesar Rp1.417.500.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

- e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp57.000.000.000,00 atau 10,72% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung, Nomenklatur Tambahan Penghasilan tersebut di atas agar berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

- f. Penyediaan anggaran Belanja Hibah berupa uang sebesar Rp64.798.330.982,00 yang diuraikan dalam kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp13.310.558.982,00
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat sebesar Rp7.537.200.000,00
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.08 Belanja Hibah Pemilu sebesar Rp37.100.572.000,00
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.10 Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal Rp6.850.000.000,00

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Lampiran III dan IV agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah dan Bantuan Sosial.

- g. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp958.764.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai sebesar Rp80.632.994.000,00 atau 13,32% dari total belanja langsung yang diurai ke dalam kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS sebesar Rp15.895.925.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS sebesar Rp57.688.700.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.03 Uang Lembur sebesar Rp120.094.000,00;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.04 Honorarium Pengelolaan Dana BOS sebesar Rp6.928.275.000,00;

dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarium PNSD dan Honorarium Non PNSD dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud butir III.2.b.2).a) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

- 2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2 Belanja Barang Jasa sebesar Rp295.579.129.303,06 atau 48,83 % dari total belanja langsung. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, namun dalam rangka efisiensi perlu dilakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kewajaran, manfaat serta besarnya biaya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan dimaksud guna peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah.

Khusus untuk penyediaan anggaran tersebut diatas, selain memperhatikan uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

3. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp229.080.840.379,89 atau 37,85% dari belanja langsung sebesar Rp605.292.963.682,95 dan 15,92% dari total belanja sebesar Rp1.439.041.076.396,75. Penganggaran belanja modal agar memprioritaskan pada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.03.07. Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp120.000.000,00 yang dianggarkan pada objek belanja jasa kantor agar dialihkan kedalam objek belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dan penggunaannya hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi sesuai ketentuan butir III.2.h.3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp43.899.727.332,00 yang diurai ke dalam dengan kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23.01. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp35.836.131.582,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23.02. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp8.039.195.750,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23.03. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp24.400.000,00;

Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar pada pelaksanaan belanja tersebut didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang jasa, dan agar ditetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Lampiran III dan IV agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah dan Bantuan Sosial.

- g. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp958.764.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai sebesar Rp80.632.994.000,00 atau 13,32% dari total belanja langsung yang diurai ke dalam kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS sebesar Rp15.895.925.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS sebesar Rp57.688.700.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.03 Uang Lembur sebesar Rp120.094.000,00;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.04 Honorarium Pengelolaan Dana BOS sebesar Rp6.928.275.000,00;

dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarium PNSD dan Honorarium Non PNSD dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud butir III.2.b.2).a) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2 Belanja Barang Jasa sebesar Rp295.579.129.303,06 atau 48,83 % dari total belanja langsung. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, namun dalam rangka efisiensi perlu dilakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kewajaran, manfaat serta besarnya biaya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan dimaksud guna peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah.

Khusus untuk penyediaan anggaran tersebut diatas, selain memperhatikan uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

3. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp229.080.840.379,89 atau 37,85% dari belanja langsung sebesar Rp605.292.963.682,95 dan 15,92% dari total belanja sebesar Rp1.439.041.076.396,75. Penganggaran belanja modal agar memprioritaskan pada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.03.07. Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp120.000.000,00 yang dianggarkan pada objek belanja jasa kantor agar dialihkan kedalam objek belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dan penggunaannya hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi sesuai ketentuan butir III.2.h.3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp43.899.727.332,00 yang diurai ke dalam dengan kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23.01. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp35.836.131.582,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23.02. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp8.039.195.750,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23.03. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp24.400.000,00;

Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar pada pelaksanaan belanja tersebut didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang jasa, dan agar ditetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

6. Penyediaan anggaran x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sebesar Rp249.460.000,00 agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa sesuai ketentuan butir III.2.h.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
7. Kegiatan yang hanya dianggarkan pada Jenis Belanja Pegawai saja yaitu pada:
 - a. Sekretariat Daerah kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp303.960.000,00.
 - b. Dinas Ketahanan Pangan kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.19) sebesar Rp112.000.000,00.
 - c. Dinas Pendidikan kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) kegiatan Rp2.417.000.000,00.
 - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) Rp127.000.000,00.
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp1.123.880.000,00.
 - f. Dinas Pariwisata kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp448.780.000,00.
 - g. Kecamatan Negeri Katon kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp240.000.000,00
 - 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (01.08) Rp26.000.000.000,00
 - h. Kecamatan Teluk Pandan kegiatan Pemeliharaan/Pengembangan Website (01.23) sebesar Rp2.000.000,00
 - i. Kecamatan Way Ratai kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp100.800.000,00

Agar ditata kembali sesuai butir III.2.b.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai.

- 8. Penyediaan anggaran pada Sekretariat Daerah pada kegiatan Operasional Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (UKPBJ) (19.25) terdapat belanja Honorarium Tim/Panitia (5.2.1.01.05) sebesar Rp245.000.000,00 terindikasi duplikatif dengan penganggaran Belanja Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa (5.2.1.01.05) yang tersebar hampir disemua SKPD, agar penganggaran Belanja Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa (5.2.1.01.05) yang tersebar di SKPD ditata kembali sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
- 9. Penyediaan anggaran pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Daerah Khusus (16.114) sebesar Rp32.400.000,00 agar ditata kembali mengingat pendidikan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

- b. Diklat Pengembangan Kualifikasi dan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan (20.29) sebesar Rp173.593.000,00 agar ditata kembali mengingat peningkatan kapasitas guru merupakan tugas dan fungsi LPMP sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
10. Penganggaran kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat kegiatan Optimalisasi Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah (61.06) sebesar Rp30.000.000,00 dan kegiatan TIM Penegakan PERDA (61.17) sebesar Rp27.600.000,00 kedua kegiatan ini sejenis dan saling berkaitan agar ditata kembali dan disatukan dalam satu kegiatan.
11. Penyediaan anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kegiatan Penunjang Kegiatan PAMSIMAS (39.01) sebesar Rp1.662.232.500,00 dan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (39.02) sebesar Rp901.888.700,00. Kegiatan tersebut dapat dianggarkan dan dilaksanakan apabila Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah memiliki kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Daerah serta menyusun Rencana induk pengembangan SPAM sebagai landasan pelaksanaan program sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
12. Penganggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kegiatan Monitoring dan Pengawasan PLTS Terpusat (20.05) sebesar Rp11.500.000,00 agar di tata kembali mengingat urusan ESDM berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
13. Pada Sekretariat Korpri terdapat anggaran Pelayanan Lembaga Bantuan Konsultasi Hukum Bagi Anggota KORPRI (03.28) sebesar Rp19.624.000,00 agar dialihkan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang hukum.
14. Penyediaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan Umum Penataan Ruang (31.16) sebesar Rp395.850.000,00
 - b. Perencanaan Umum Pengembangan Wilayah (31.17) sebesar Rp62.400.000,00
 - c. Koordinasi Implementasi Penataan Ruang (33.12) sebesar Rp45.000.000,00Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat anggaran kegiatan sejenis yaitu pada
 - a. Perencanaan Penyusunan RDTR (11.04) sebesar Rp1.051.829.500,00
 - b. Penyusunan Regulasi dan Peraturan Pemanfaatan Ruang (33.10) sebesar Rp208.223.250,00agar ditata kembali mengingat kegiatan-kegiatan tersebut diatas memiliki output yang sama sehingga dapat menyebabkan inefisiensi atau dialihkan pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

15. Penyediaan Anggaran pada Sekretariat DPRD antara lain :

- a. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (01.18) sebesar Rp2.431.681.500,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp2.332.048.000,00
- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (06.01) sebesar Rp180.273.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp138.668.000,00
- c. Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (20.02) sebesar Rp1.257.031.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp295.791.000,00
- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (20.05) sebesar Rp3.606.782.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp2.226.114.000,00
- e. Kegiatan Perda Pra Karsa DPRD (20.06) sebesar Rp1.239.292.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp904.006.000,00.
- f. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah (20.09) sebesar Rp11.167.061.600,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp11.167.061.600,00.

Agar ditata kembali mengingat belanja-belanja tersebut harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas dan dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan butir III.2.h.12) dan III.2.h.13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Penyediaan anggaran kegiatan bersifat konsultasi, dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya Pendalaman Tugas anggota DPRD dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 dan Surat Mendagri No. 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Penganggaran untuk kegiatan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD agar disesuaikan dengan jumlah program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2020 yang telah ditetapkan yang pelaksanaannya melalui analisis kebutuhan Perda sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/OTDA/2019 tanggal 26 November 2019.

16. Kegiatan Penerbitan SPPT PBB-P2 (17.94) sebesar Rp189.032.500,00 terdapat terdapat belanja cetak (5.2.2.06.01) sebesar Rp93.450.700,00. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB (17.78) sebesar Rp191.273.800,00 terdapat belanja cetak (5.2.2.06.01) sebesar Rp97.865.000,00 kedua kegiatan tersebut bersifat duplikatif sehingga berpotensi inefisiensi, agar ditata kembali sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
17. Penyediaan anggaran pada
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09) sebesar Rp635.221.001,00 terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (5.2.3.18.01) sebesar Rp500.000.000,00
 - 2) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan (34.06) sebesar Rp3.413.280.548,00 terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (5.2.3.59.03) sebesar Rp3.135.920.000,00
 - 3) Kegiatan Pelatihan Tukang (37.03) sebesar Rp220.957.500,00 terdapat belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar (5.2.2.15.02) Rp100.000.000,00
 - b. Dinas Ketahanan Pangan
Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa dan Lantai Jemur (07.02) sebesar Rp296.081.700,00 terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (5.2.3.29.02) sebesar Rp17.000.000,00.
 - c. Badan Pendapatan Daerah
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09) sebesar Rp92.065.000,00 terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang (5.2.3.17.02) sebesar Rp32.400.000,00;
 - 2) Kegiatan Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Daerah (17.74) sebesar Rp155.000.000,00 terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (5.2.3.29.02) sebesar Rp23.900.000,00;
 - 3) Kegiatan Verifikasi Objek Pajak PBB–P2 dan BPHTB (17.73) sebesar Rp166.906.700,00 terdapat Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga (5.2.2.23.02) sebesar Rp50.000.000,00;
 - 4) Kegiatan Pendataan Objek dan Subjek PBB Dengan Cara Identifikasi/Verifikasi/Pengukuran Objek Pajak Individu (17.75) sebesar Rp103.429.900,00 terdapat Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga (5.2.2.23.02) sebesar Rp55.000.000,00;

- 5) Kegiatan Penyampaian SPPT PBB-P2 (17.77) sebesar Rp143.584.600,00. Terdapat belanja Belanja Bahan Yang Berkaitan Dengan Komputer (5.2..2.18.01) sebesar Rp19.477.500,000.
 - 6) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB (17.78) sebesar Rp191.273.800,00 terdapat belanja cetak (5.2.2.06.02) sebesar Rp97.865.000,00.
 - 7) Kegiatan Pendataan Objek Pajak Parkir Kabupaten Pesawaran (17.79) sebesar Rp86.200.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp30.000.000,00
 - 8) Kegiatan Pembuatan Laporan Realisasi PAD dan APBD (17.93) sebesar Rp170.000.000,00 terdapat;
 - a) Honorarium Tim/Panitia (5.2.1.01.05) sebesar Rp45.000.000,00.
 - b) Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga (5.2.2.23.02) sebesar Rp75.000.000,00.
 - 9) Kegiatan Penerbitan SPPT PBB-P2 (17.94) sebesar Rp189.032.500,00 terdapat Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga (5.2.2.23.02) sebesar Rp20.000.000,00.
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (02.28) sebesar Rp6.290.000,00 terdapat Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (5.2.2.20.03) sebesar Rp6.290.000,00;
 - 2) Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNSD (08.15) sebesar Rp1.200.561.000,00 terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pendingin (5.2.3.28.04) sebesar Rp2.000.000,00;
- e. Sekretariat Daerah
- 1) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (02.24) sebesar Rp5.452.000.000,00 terdapat belanja honorarium PNS (5.2.1.01) sebesar Rp29.950.000,00, Belanja Alat tulis kantor (5.2.2.01.01) sebesar Rp18.070.000,00, dan belanja bahan yang berkaitan dengan komputer (5.2.2.01.18) dianggarkan sebesar Rp46.080.000,00.
 - 2) Kegiatan pembuatan atribut pakaian dinas PNS dan TKD (03.06) sebesar Rp70.000.000,00 terdapat belanja alat tulis kantor (5.2.2.01.01) yang sebesar Rp51.000.000,00 dan Belanja cetak (5.2.2.06.01) sebesar Rp19.000.000,00.
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1) Kegiatan Integrated Particiatory Development and Management Irrigation Project (IPDMIP) (24.27) sebesar Rp436.158.000,00 terdapat Belanja Modal Aset Tetap Lainnya–Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum (5.2.3.82.01) sebesar Rp200.058.000,00.

- 2) Kegiatan Perencanaan Umum Penataan Ruang (31.16) sebesar Rp395.850.000,00 terdapat Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum (5.2.3.82.01) sebesar Rp370.000.000,00.

Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

IV. PEMBIAYAAN

Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan Rekening Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx 6.2.2.02. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp3.500.000.000,00 yang diurai ke dalam kode rekening:

1. x.xx.x.xx.xx.xx 6.2.2.02.01 Penyertaan Modal Bank sebesar Rp2.500.000.000,00.
2. x.xx.x.xx.xx.xx 6.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2020
 - a. Konsideran mengingat :
 - Tambahkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

- Angka 11 diubah menjadi “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);”
- Angka 19, 20, dan 21 dihapus.
- Dengan adanya perubahan tersebut penomoran agar menyesuaikan hirarki dan tata urutan perundang-undangan.

b. Batang Tubuh

Penulisan frase pertama dalam pasal sejajar dengan frase pertama dalam judul Raperda :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
..... sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp
2. Belanja Daerah	Rp (-)
Surplus/(Defisit)	Rp

2. Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

- a. Konsideran mengingat mengikuti koreksi pada Raperda, tambahkan dasar hukum Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Batang Tubuh

Penulisan frase pertama dalam pasal sejajar dengan frase pertama dalam judul Raperda :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2020 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah :
...dstnya

- c. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan lokasi kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus melengkapi keterangan lokasi kegiatan dimaksud pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana maksud butir IV.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- d. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukannya seperti Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus mencantumkan sumber pendanaan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam butir IV.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
3. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI